1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran 1 : Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/


INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/

UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI 3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

	JENIS					DASA	AR HUKUM	
NO	PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KET,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengesahan Akta Pendirian Koperasi	Pengurus Koperasi/Kuasa nya mengajukan permohonan Pengesahan AD kepada Pejabat yg berwenang	Akta Pendirian dibuat oleh Notaris: 1. Salinan Akta pendirian Koperasi bermaterai cukup. 2. Data Akta pendirian Koperasi yg dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris 3. Surat bukti tersediannya modal yang jumlahnya sekurangkurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yg wjib dilunasi oleh para pendiri 4. Rencana kegiatan usaha Koperasi minimal 3 tahun kedepan dan RAPBK. 5. Dokumen lain yg diperlukan sesuai dgn peraturan perundangundangan Akta Pendirian dibuat oleh Para Pendiri Koperasi: 1. Dua rangkap Akta Pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup 2. Data Akta pendirian Koperasi yg dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa pendiri	Biaya ditentukan sesuai kesepakatan Pengurus atau Kuasa Pendiri dengan Notaris.	3 (tiga) bulan	Pembentukan Koperasi	UU Nomor 25 Tahun 1992 PP Nomor 4 Tahun 1994 Permen No. 1 Tahun 2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			 Motulen Rapat pembentukan Kop Surat Kuasa Surat Bukti tersediannya modal yg jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar Simpok dan Simwa yg wajib dilunasi oleh pada pendiri Rencana kegiatan usaha minimal 3 tahun kedepan dan RAPBK. Daftar hadir rapat pembentukan. Untuk Koperasi Primer melampirkan fotocopy KTP para pendiri. Untuk Koperasi Sekunder melampirkan Keputusan RAT tentang persetujuan pembentukan Koperasi dan fotocopy Akta Pendirian serta AD masing-masing Koperasi pendiri 					

PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI



1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran 2 : Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/

INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/

UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI


3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

	JENIS					DASA	AR HUKUM	
NO	PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KET,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	Pengurus Koperasi atau Kuasanya mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar secara tertulis kepada Pejabat berwenang	1. Pengajuan Permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Yang Menyangkut Bidang Usaha Harus Melampirkan: a. Dua Rangkap Akta Anggaran Dasar Koperasi Yang Telah Diubah, Satu Diantaranya Bermaterai Cukup; b. Data Akta Pendirian Dengan Bentuk Sebagaimana Formulir 12a Dan Data Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan bentuk sebagaimana formulir 12b; c. Berita Acara Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi; d. Daftar hadir Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi; e. Photo copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama; f. Photo copy buku daftar anggota; g. Nomor Pokok Wajib Pajak; h. Tanda Daftar Perusahaan.	Kuasa Pendiri	1 (satu) bulan	Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 - Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			 Pengajuan Permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan koperasi harus melampirkan: Dua Rangkap Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup; Data Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil penggabungan; Berita Acara dan daftar hadir Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menerima penggabungan; Berita Acara dan Daftar hadir Rapat Anggota dari masinf- masing Koperasi yang bergabung; Neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung; Neraca awal koperasi hasil penggabungan; Neraca awal koperasi hasil penggabungan; Neraca awal koperasi hasil penggabungan; Neraca awal koperasi hasil penggabungan;					
			3. Pengajuan Permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut pembagian koperasi, bagi koperasi yang dibagi harus melampirkan: a. Dua Rangkap Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	b. Data Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi; c. Berita Acara Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi; d. Neraca baru dari koperasi yang dibagi; e. Daftar hadir Rapat Anggota	5	6	7	8	9
			perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang bergabung; f. Photo copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama; g. Nomor Pokok Wajib Pajak; h. Tanda Daftar Perusahaan					

Proses Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi



Lampiran 3 : Penggabungan dan 1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Peleburan Koperasi

2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/

INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/

UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI 3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

	JENIS					DASA	AR HUKUM	
NO	PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KET,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penggabungan dan Peleburan Koperasi	Pengurus Koperasi atau Kuasanya mengajukan permohonan penggabung-an/peleburan secara tertulis kepada Pejabat berwenang	 a. Berbadan Hukum b. Memiliki bentuk yang setingkat (Koperasi Primer dengan Primer, Sekunder dengan Sekunder) c. Tidak sedang diperkara di Pengadilan. d. Memiliki keinginan untuk melakukan penggabungan/peleburan yang dinyatakan melalui keputusan RAT. e. Memiliki kekayaan (Asset sama atau lebih besar) dan minimal memenuhi kriteria auditable. f. Memiliki potensi untuk ditingkatkan. Tatacara penggabungan Koperasi: Tahap Pertama: Rapat persiapan/pertemuan awal para pengurus Koperasi yang akan menggabungkan Koperasinya (membahas rencana penggabungan, maksud dan tujuan penggabungan) penunjukan wakil yang diberi kuasa duduk dalam panitia penggabungan tersebut, dsb. 	Biaya ditentukan sesuai kesepakatan Pengurus Koperasi yang bergabung atau dilebur.		Penggabungan dan Peleburan Koperasi	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Kepmen Kop dan PKM Nomor : 36/KEP/M/II/1998 Tanggal 18 Peb 98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tahap Kedua: Rapat Penggabungan Koperasi yang di hadiri para kuasa dari masingmasing Koperasi yang akan bergabung (membahas susunan panitia, tata cara pengalihan asset dan keanggotaan, rancangan perjanjian penggabungan menetapkan modal dan simpanan Koperasi tersebut dsb.					
			Tahap Ketiga: Rapat Anggota Penggabungan Koperasi (membahas dan memutuskan lain Rancangan Perubahan AD, pembayaran simpanan, penanda tangan perjanian, pengalihan aktipa dan pasipa dan sebagainya)					
			Tahap Keempat: Penyelesaian Pengesahan perubahan AD, kepada pejabat yang berwenang.					
			Tata Cara Peleburan Koperasi Tahap Pertama: Rapat / pertemuan awal membahas rencana peleburan; maksud dan tujuan peleburan, penunjukan wakil yang diberi kuasa duduk jadi panitia peleburan Koperasi tersebut dsb.					
			Tahap Kedua: Rapat Peleburan Koperasi yang dihadiri oleh kuasa dari masing- masing Koperasi yang akan melaksanakan peleburan (membahas susunan panitia, tatacara					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			keanggotaan, tatacara penggabungan aset, membuat rancangan perjanjian peleburan Koperasi, permodalan dan pembagian simpanan anggota, status Koperasi yang akan meleburkan diri dan sebagainya).					
			Tahap Ketiga: Rapat Anggota Peleburan Koperasi (membahas pengesahan rancangan perjajian, pengesahan rancangan AD, pengesahan keputusan pembayaran simpanan dan pengesahan Neraca awal Koperasi hasil peleburan).					
			Tahap Keempat: Penyelesaian pengesahan Akta Pendirian Koperasi hasil peleburan atau Koperasi baru.					

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN KOPERASI



- 1. Berbadan hukum;
- 2. Memiliki bentuk yang setingkat (koperasi primer dengan primer. Koperasi sekunder dengan sekunder);
- 3. Tidak sedang berperkara di pengadilan;
- 4. Memiliki keinginan untuk melakukan penggabungan atau peleburan yang dinyatakan melalui Keputusan Rapat Anggota masing-masing koperasi ;
- 5. Memiliki kekayaan (asset) sama atau lebih besar dari pada kewajiban koperasinya dan minimal memenuhi kriteria audittable;
- 6. Memiliki potensi untuk ditingkatkan.

1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran 4 : Pembubaran Koperasi

Oleh Pemerintah

2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/

INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/


UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI

3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

	JENIS					DASA	R HUKUM	VET
NO	PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KET,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah	1. Menteri menyampaikan surat pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau kepada anggota yang masih ada. Dalam hal anggota koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman di Kecamatan atau Kelurahan tempat Koperasi berkedudukan. 2. Dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi, Menteri dapat membentuk Tim Penyelesai.	 Koperasi Tidak Memenuhi Ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 Atau Tidak Melaksanakan Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki ketentuan hukum yang pasti. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 tahun berturut-turut 	- dibebankan pada anggaran Departemen yang membidangi Koperasi - Dalam hal terdapat sisa penyelesaian, Menteri dapat menetapkan upah tim penyelesai, dibebankan pada koperasi paling tinggi 50% dari besarnya upah Tim Penyelesai, atau 5% dari jumlah keseluruhan sisa hasil	- 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat rencana pembubaran Koperasi oleh Pengurus (pasal5 uayat 3) - Selambat- lambatnya 2 (dua) tahun (pasal 12 ayat 2)	Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah	- UU No. 25 Th 1992 - PP 17 Tahun 1994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Pengurus atau anggota koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Rencana Pembubaran kepada Menteri.		penyelesaian atau berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran (pasal 14 PP 17 Th 1994)				
		4. Setelah koperasi dibubarkan, Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis dengan Surat tercatat kepada Pengurus atau anggota dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Rencana Pembubaran kepada Menteri						

PROSES PEMBUBARAN BADAN HUKUM KOPERASI



- 2. Kegiatan koperasi bertentangan dg ketertiban umum/ kesusilaan berdasarkan keputusan pengadilan yg telah memiliki ketentuan hukum yg pasti.
- 3. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan
- 4. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak disahkannya Akta Pendirian

RAPAT ANGGOTA

- 1. Jangka waktu berdirinya koperasi telah berakhir.
- 2. Permintaan anggota, sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota.
- 3. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha.

Pembatalan Pembubaran kpd Pengurus Koperasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan

Menerima keberatan pembubaran, Menteri menyampaikan Surat

Paling lama 1(satu) bulan dari tanggal diterimanya pengajuan

> Menolak keberatan pembubaran, Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran kpd Pengurus Koperasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan untuk menolak kerberatan diterima.

MENTERI

keberatan

Pengurus koperasi KEBERATÂN koperasi dibubarkan dan telah mendapat persetujuan dari anggota lain

Keberatan kepada Menteri dengan menguraikan alasan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran

Pengurus mengajukan

Surat Pernyataan

Tdk ada kebertan

Menteri wajib mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi paling lama 4 (empat) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran

- Tim Penyelesai membuat Berita

- Tim bertugas paling lama 2 tahun

Menteri membentuk Tim Penyelesai

- 1 (satu) atau lebih Pejabat yang

- 1 (satu) atau lebih anggota Koperasi

yang tidak pernah menjadi Pengurus.

- Bila dipandang perlu dari unsur


Pembubaran Koperasi.

Pemerintah

membidangi Koperasi

Pembubaran Acara mengenai seluruh pelaksanaan tugasnya, disampaikan pada Menteri, maka penyelesaian pembubaran koperasi selesai

- Menteri mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara RI
- Status Badan Hukum Koperasi hapus sejak Pengumuman tanggal Pembubaran



Menteri menyampaikan Surat Pembubaran kepada Pengurus/ Anggota Koperasi (Jika tidak diketahui alamat Pengurus/Anggota, Surat Rencana Pembubaran ditempel di papan pengumuman di Kantor Kec/Kelurahan domisili koperasi

1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran 5 : Pemeringkatan Koperasi

2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/
INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/

UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI

3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

	Jenis					Dasa	r Hukum
No	Pelayanan	Prosedur Pelayanan	Persyaratan	Biaya	Waktu	Jenis	Standar
	1 Clayanan					Pelayanan	Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemeringkatan	1. Membantu pihak	Persyaratan Koperasi	-	2 (dua) hari	Pemeringkatan	1. UU No. 25
	Koperasi	independent dalam	yang diperingkat :		untuk 1 (satu)	Koperasi	Tahun 1992
		melaksanakan	1.Koperasi Primer atau		Koperasi		2. Peraturan
		Pemeringkatan Koperasi	Koperasi Sekunder.				Menteri
		2. Sebagai bahan pembinaan	2.Berbadan Hukum				Negara
		lebih lanjut pihak Dinas	minimal 1 (satu)				Koperasi dan
		Koperasi UMKM	tahun.				UKM RI No.
		(dependen) juga	3.Telah melaksanakan				06/Per/M.KUK
		melaksanakan	RAT.				M/III/2008
		pemeringkatan Koperasi					
		binaannya.					

1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran 6 : Penilaian Koperasi

Berprestasi dan Koperasi

Awards

2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/

INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/

UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI

3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

No	Jenis		Prosedur Pelayanan	Porcyaratan	Biaya	Waktu	Dasa	r Hukum
INO	Pelayanan		Prosedur Pelayarian	Persyaratan	ыауа	VVaktu	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Penilaian	1.	Melakukan penilaian dan	1. Koperasi Primer Yang	-	1 (satu) bulan	Penilaian	1. UU No. 25
	Koperasi		seleksi terhadap usulan	berbadan hukum dan			Koperasi	Tahun 1992
	Berprestasi dan		dari Dinas yang	belum pernah			Berprestasi	2. Surat Deputi
	Koperasi		membidangi urusan	mendapat predikat			dan Koperasi	Bidang
	Awards		Koperasi Kabupaten/Kota	sebagai Koperasi			Awards	Kelembagaan
		2.	Hasil seleksi dan penilaian	Berprestasi 2 (dua)				Koperasi dan
			terhadap koperasi,	tahun sebelumnya.				UKM,
			menetapkan 3 (tiga)	2. AD/ART sudah				Kementerian
			koperasi yang berprestasi	disesuaikan dengan				Negara
			berdasarkan urutan	UU NO. 25 Tahun				Koperasi dan
			rangking teratas dari	1992 dan bagi				UKM RI.
			masing-masing jenis	KSP/USP telah				3. Peraturan
			koperasi.	sesuai dengan PP				Gubernur No.
		3.	Ketetapan hasil penilaian	No. 9 tahun 1995.				21 Tahun
			dikirimkan kepada Panitia	3. Memiliki NPWP dan				2008.
			Pelaksana Penilaian	Perijinan yang terkait				4. Tupoksi.
			Koperasi Berprestasi	dan masih berlaku.				
			Tingkat Nasional Cq.	4. RAT dilaksanakan				
			Deputi Bidang	minimal selama 2				
			Kelembagaan.	(dua) tahun berturut-				
				turut tepat waktu.				

5. Khusus KSP/USP	
telah dilakukan	ļ
Penilaian	ļ
Kesehatannya sesuai	ļ
Kepmen No. 194/	ļ
Kep/M.KUKM/IX/1998	ļ
	ļ
dan Kepmen No.	ļ
351/Kep/M.KUKM/XII/	ļ
1998.	ļ
6. Memiliki Pengurus	ļ
dan Pengawas yang	ļ
berasal dari Anggota.	ļ
7. Tidak ada	ļ
penyelewengan yang	ļ
merugikan koperasi	ļ
yang dilakukan oleh	ļ
Pengurus, Pengawas,	ļ
Pengelola dan	ļ
Anggota Koperasi.	ļ
8. Setiap tahun	ļ
melaksanakan RAT	ļ
	ļ
	ļ
Rencana Kerja dan	ļ
RAPB Koperasi.	ļ
9. Memiliki uraian tugas	ļ
dan pembagian tugas,	ļ
wewenang dan	ļ
tanggung jawab yang	ļ
ditetapkan dalam	ļ
bentuk Surat	ļ

Keputusan Pengurus.
10. Memiliki Manajer
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku.
11. Memiliki dan
mengalokasikan biaya
untuk kegiatan
pendidikan, pelatihan
setiap tahunnya.
12. Memiliki anggota
yang aktif.
13. Memberikan
manfaat kepada
anggota.
14. Pengelolaan
Koperasi
dilaksanakan melalui
manajemen yang
sehat dan baik.
15. Laporan Keuangan
Koperasi di audit
secara internal dan
eksternal selama 2
(dua) tahun terakhir
berturut-turut.

1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran 7 : Usulan Pemberian Tanda

Kehormatan/Penghargaan

& Provinsi, Kabupaten/Kota

Koperasi

2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/

INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/

UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI

3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

No	Jenis	Dropodur Polovopop	Dorovoroton	Piovo	Moktu	Dasa	r Hukum
INO	Pelayanan	Prosedur Pelayanan	Persyaratan	Biaya	Waktu	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Usulan	Tim Tanda Penghargaan atau	Secara umum :	-	1 (satu) bulan	Usulan	1. UU No. 25
	Pemberian	Jasa :	1. Berakhlak dan			Pemberian	Tahun 1992.
	Tanda	1. Menyusun dan mendata	berbudi baik.			Tanda	2. Kepmen No.
	Kehormatan	usulan penerima tanda	2. Tidak pernah			Kehormatan	100/Kep/M.KU
	/Penghargaan	penghargaan atau jasa	melakukan .			/Penghargaan	KM/IX/2002.
	atau Jasa bagi	dan Kabupaten/Kota	pelanggaran yang			atau Jasa bagi	
	•	•				Pejabat	Sekretaris
	Pejabat Instansi	Koperasi dari	diancam dengan			Instansi terkait,	Menteri No.
	terkait,	Kabupaten/Kota.	pidana kurungan atau			Gubernur,	257/Kep/SM/IX
	Gubernur,	2. selanjutnya menampung,	pidana penjara.			Bupati,	/2002
	Bupati,	mempertimbangakan dan				Walikota, dan	
	Walikota, dan	mengajukan hasil	Terhadap Tanda			bagi tokoh	
	bagi tokoh	pertimbangan kepada	Penghargaan atau			masyarakat serta tokoh	
	masyarakat	Menteri.	Tanda Jasa Purna		Gera	Gerakan	
	serta tokoh	3. Menyelenggarakan	Bhakti PNS sebagai			Koperasi.	
	Gerakan	administrasi atau tata	berikut :			•	
	Koperasi.	usaha tanda penghargaan	1. Telah mencapai usia				
		atau tanda jasa dan	pensiun dan atau				
		Kabupaten/Kota Koperasi	berhenti dengan hak				

pensiun.
2. Kondisi Baik
3. Tidak pernah terlibat
kasus.
Terhadap Pejabat
Kementerian KOperasi
dan UKM dan Pejabat
Instansi terkait sebagai
berikut :
1. Telah menduduki
jabatan minimal 2
(dua) tahun.
2. Tidak pernah terlibat
kasus.
3. Memenuhi kriteria
penilaian bidang
Koperasi dan UKM
Terhadap Tokoh
Gerakan Koperasi dan
Tokoh Masyarakat
sebagai berikut :
1. Aktif dalam memimpin
dan atau mendorong
Koperasi dan UKM
minimal 3 (tiga) tahun

	terus-menerus.		
	2. Berprestasi dn		
	berhasil membina		
	Koperasi dan UKM		
	dan tidak pernah		
	terlibat kasus.		
	3. Memenuhi kriteria		
	penilaian bidang		
	Koperasi dan UKM		
	Terhadap Provinsi,		
	Kabupaten/Kota		
	Koperasi:		
	1. Memiliki Koperasi		
	aktif minimal 75% dan		
	Koperasi Berkualitas		
	minimal 55% dari		
	jumlah koperasi yang		
	ada di wilayah		
	tersebut.		